



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB SENAT UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERITAS RIAU,

Menimbang : a. bahwa Senat Universitas Riau merupakan organ universitas yang berperan penting dalam hal penyusunan kebijakan akademik di Universitas Riau untuk menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik;

b. bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Senat Universitas Riau diperlukan pedoman yang jelas sesuai dengan perkembangan kebutuhan Senat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa kelembagaan Senat telah diatur secara umum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau sehingga perlu dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Senat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Senat tentang Tata Tertib Senat Universitas Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54

- Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
 8. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
 9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT TENTANG TATA TERTIB SENAT UNIVERSITAS RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Riau yang selanjutnya disebut UNRI adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
2. Rektor adalah Rektor UNRI.
3. Senat UNRI yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
4. Pimpinan universitas dan fakultas adalah pemimpin yang dikategorikan dosen tugas tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan UNRI.
5. Ketua Senat adalah Ketua Senat UNRI.
6. Sekretaris Senat adalah Sekretaris Senat UNRI.
7. Anggota Senat adalah Anggota Senat UNRI.
8. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa di lingkungan UNRI.
10. Dosen dan Mahasiswa adalah Dosen dan Mahasiswa UNRI.
11. Peraturan tata tertib adalah pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Alat kelengkapan Senat adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh Senat untuk melaksanakan tugas tertentu yang terdiri dari komisi, badan pekerja, kepanitiaan, dan alat kelengkapan lainnya.
13. Organisasi Tata Kerja yang selanjutnya disingkat OTK adalah organisasi tata kerja yang ada di lingkungan UNRI.
14. Komisi adalah pengelompokan Anggota Senat berdasarkan bidang tugas tertentu dalam rangka penyusunan kebijakan untuk menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
15. Badan Pekerja adalah badan yang bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh Senat.
16. Kepanitiaan adalah kepanitiaan yang bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh Senat untuk melaksanakan tugas tertentu.
17. Peraturan Senat adalah peraturan yang dibentuk oleh Senat UNRI.

18. Bidang akademik adalah bidang yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Dosen, dan/atau Mahasiswa, baik secara kelembagaan maupun perseorangan.
19. Sidang Senat adalah sidang yang dihadiri oleh Anggota Senat dan/atau bukan Anggota Senat sebagai undangan dalam rangka dies natalis, pengukuhan guru besar dan wisuda.
20. Rapat Paripurna adalah rapat yang dihadiri oleh Anggota Senat dan/atau bukan Anggota Senat sebagai undangan.
21. Rapat Komisi adalah rapat yang dihadiri oleh anggota Komisi dan/atau bukan anggota Komisi sebagai undangan.
22. Pemeriksaan umum dan pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan kinerja yang dilaksanakan secara terprogram sesuai program kerja Senat dan dilakukan oleh semua Komisi dalam Rapat Komisi untuk melaksanakan fungsi pengawasan Senat.
23. Pemeriksaan khusus dan pemeriksaan investigatif adalah pemeriksaan insidentil berdasarkan aduan dari pihak terkait yang dilaksanakan oleh Komisi sesuai bidang dalam Rapat Komisi untuk melaksanakan fungsi pengawasan Senat.
24. Pemeriksaan terpadu adalah pemeriksaan dalam bentuk pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan kinerja yang dipadukan dengan pemeriksaan investigatif.
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan tertentu.
26. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Senat ini, meliputi:

- a. kedudukan, susunan, fungsi, tugas dan wewenang;
- b. pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu;
- c. alat kelengkapan Senat;
- d. hak dan kewajiban;
- e. persidangan dan Rapat Senat;
- f. tata cara pelaksanaan hak Anggota Senat;
- g. tata cara pemberian pertimbangan dan pengawasan;
- h. tata cara pengambilan ketetapan dan rekomendasi;
- i. kode etik;
- j. sekretariat Senat;
- k. sanksi administrasi;
- l. tata cara perubahan tata tertib; dan
- m. anggaran.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

Kedudukan Senat sebagai mitra bagi pimpinan universitas dalam rangka penyusunan kebijakan

untuk menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 4

- (1) Susunan Senat terdiri atas pimpinan dan alat kelengkapan.
- (2) Senat dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Ketua dan Sekretaris Senat tidak boleh merangkap jabatan pemimpin lainnya di universitas dan fakultas.
- (4) Anggota Senat terdiri dari:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Dekan;
 - d. Direktur Pascasarjana;
 - e. Ketua Lembaga; dan
 - f. 4 (empat) orang wakil Dosen dari setiap fakultas.
- (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e bersifat *Ex-Officio*.
- (6) Unsur alat kelengkapan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Komisi;
 - b. Badan Pekerja;
 - c. Kepanitiaan; dan
 - d. alat kelengkapan lainnya.

Bagian Kedua Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 5

Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Senat mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. menetapkan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;

- f. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
 - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor; dan
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Senat memiliki tugas dan wewenang:
- a. melaksanakan pemilihan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengusulkan pembentukan Peraturan Rektor terkait kebijakan akademik kepada Rektor; dan
 - c. melaksanakan tugas dan wewenang Senat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Senat meminta Rektor untuk menyampaikan kebijakan, program, dan kegiatan akademik setiap awal tahun anggaran pada bulan Januari untuk dijadikan pedoman Senat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (4) Senat menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan menyampaikannya kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Ketua Senat bertugas:
- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, anggaran, dan pembagian kerja Senat yang dimintakan persetujuan Senat dalam Rapat Paripurna;
 - b. menyelenggarakan dan memimpin Sidang dan Rapat Senat sesuai dengan kewenangannya dan peraturan tata tertib Senat;
 - c. melaksanakan keputusan Rapat Paripurna Senat yang dibebankan kepada Ketua Senat;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Komisi, Badan Pekerja, Kepanitiaan, dan alat kelengkapan Senat lainnya;
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pimpinan universitas berikut jajaran di bawahnya, organ universitas lainnya, atau pihak lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang Senat;
 - f. menghadiri Rapat Komisi, Badan Pekerja, Kepanitiaan, dan alat kelengkapan Senat lainnya apabila dipandang perlu; dan
 - g. menetapkan sanksi kepada Anggota Senat yang melakukan pelanggaran kode etik Senat setelah mendapat persetujuan Senat dalam Rapat Paripurna tertutup.
- (2) Sekretaris Senat bertugas:
- a. mendampingi dan membantu Ketua Senat dalam menjalankan tugasnya;
 - b. melaksanakan tugas Ketua Senat setelah mendapat mandat dari Ketua Senat jika Ketua Senat berhalangan;
 - c. memimpin sekretariat Senat;
 - d. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan tugas Senat sesuai dengan kewenangannya;
 - e. mengkoordinasikan administrasi Senat dengan unit kerja lainnya di lingkungan universitas guna kelancaran pelaksanaan tugas Senat; dan
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan Sidang dan Rapat Senat.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Pengangkatan Anggota dan Pimpinan Senat

Paragraf 1
Pengangkatan Anggota Senat

Pasal 8

- (1) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf f terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang wakil Dosen yang profesor; dan
 - b. 2 (dua) orang wakil Dosen yang bukan profesor.
- (2) Dalam hal pada fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat Dosen yang profesor, Anggota Senat diwakili oleh 2 (dua) orang Dosen yang bukan profesor.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Senat Fakultas berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Anggota Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan calon Anggota Senat yang memperoleh suara terbanyak.
- (6) Anggota Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan oleh Rektor setelah disahkan oleh Senat.
- (7) Keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (8) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b dijabat oleh Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
- (9) Masa jabatan Anggota Senat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), fakultas yang memiliki Anggota Senat dari wakil Dosen yang profesor dengan jumlah terbatas.
- (11) Senat dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk Komisi, Badan Pekerja, Kepanitiaan, dan/atau alat kelengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (12) Anggota Senat bukan profesor yang menjadi profesor pada saat menjadi Anggota Senat tetap menjabat Anggota Senat sebagai wakil Dosen yang bukan profesor sampai habis masa jabatannya.

Paragraf 2
Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 9

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh Anggota Senat.
- (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Anggota Senat tertua dan didampingi oleh Anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Anggota Senat.
- (5) Pemilihan Ketua Senat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak

tercapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) Anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.

- (7) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari Anggota Senat yang hadir.
- (8) Ketua Senat terpilih merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (9) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (8) menunjuk seorang Anggota Senat sebagai Sekretaris Senat dengan persetujuan Senat.
- (10) Ketua dan Sekretaris Senat ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (11) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (12) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua atau Sekretaris Senat, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus PNS;
 - b. menduduki jabatan fungsional Dosen:
 1. guru besar bagi calon Ketua Senat; dan
 2. paling rendah lektor kepala bagi calon Sekretaris Senat
 - c. bersedia dicalonkan menjadi Ketua Senat atau ditunjuk sebagai Sekretaris Senat dengan mengisi formulir kesediaan;
 - d. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi calon Ketua Senat dan calon Sekretaris Senat pada saat diangkat oleh pejabat yang berwenang; dan
 - e. tidak merangkap jabatan pimpinan lainnya di fakultas maupun universitas.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Ketua Senat dan penunjukan Sekretaris Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Bagian Kedua Pemberhentian

Paragraf 1 Pemberhentian Anggota Senat

Pasal 10

- (1) Anggota Senat dapat diberhentikan secara definitif
- (2) Anggota Senat diberhentikan secara definitif karena:
 - a. berhenti dari PNS atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain yang berakibat pada perubahan status keanggotaan Senat;
 - e. diberhentikan dari PNS sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
 - f. tugas belajar;
 - g. melanggar kode etik yang dikenakan sanksi berat; dan/atau
 - h. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (3) Anggota Senat diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana umum/khusus yang diancam dengan hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; dan/atau
 - b. dilakukan pemeriksaan terkait dengan dugaan pelanggaran Integritas Akademik, kekerasan seksual, disiplin PNS, dan/atau pelanggaran lainnya yang harus dilakukan pemberhentian sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Anggota Senat dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota Senat yang bersangkutan diberhentikan secara

definitif dari Anggota Senat.

- (5) Dalam hal Anggota Senat dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggota Senat yang bersangkutan diberhentikan dari Anggota Senat dengan memperhatikan ketentuan pemberhentian definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal Anggota Senat dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Anggota Senat yang bersangkutan diaktifkan kembali setelah disahkan oleh Senat.

Pasal 11

- (1) Tata cara pemberhentian Anggota Senat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d adalah:
 - a. Ketua Senat mengirimkan surat kepada Rektor untuk meminta status Anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d;
 - b. surat keterangan mengenai status Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan oleh Ketua Senat kepada Senat dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan keputusan pemberhentian definitif; dan
 - c. keputusan pemberhentian definitif sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Ketua Senat kepada ketua Senat Fakultas melalui Dekan fakultas dalam hal Anggota Senat yang bersangkutan adalah perwakilan fakultas atau kepada Rektor dalam hal Anggota Senat yang bersangkutan adalah Anggota Senat *Ex-Officio* untuk dilakukan proses pergantian antar waktu.
- (2) Tata cara pemberhentian Anggota Senat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h adalah:
 - a. Ketua Senat mengirimkan surat kepada Rektor untuk meminta status seorang Anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h;
 - b. surat keterangan mengenai status Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a diteruskan oleh Ketua Senat kepada Badan Pekerja;
 - c. Badan Pekerja melakukan verifikasi mengenai keabsahan pemberhentian Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan mengusulkan rekomendasi terkait pemberhentian definitif Anggota Senat;
 - d. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan oleh Badan Pekerja kepada Senat dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan pemberhentian definitif; dan
 - e. dalam hal Badan Pekerja tidak dapat menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Ketua Senat menyampaikan ke Rapat Paripurna untuk diambil keputusan pemberhentian definitif.
 - f. keputusan pemberhentian definitif sebagaimana dimaksud pada huruf d atau huruf e disampaikan oleh Ketua Senat kepada ketua Senat Fakultas melalui Dekan fakultas dalam hal Anggota Senat yang bersangkutan adalah perwakilan fakultas atau kepada Rektor dalam hal Anggota Senat yang bersangkutan adalah Anggota Senat *Ex-Officio* untuk dilakukan proses pergantian antar waktu.
- (3) Tata cara pemberhentian sementara Anggota Senat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) adalah:
 - a. Ketua Senat mengirimkan surat kepada Rektor untuk meminta status Anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
 - b. surat keterangan mengenai status Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan oleh Ketua Senat kepada Senat dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan pengesahan pemberhentian sementara; dan
 - c. pengesahan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan

oleh Ketua Senat kepada ketua Senat Fakultas melalui Dekan fakultas dalam hal Anggota Senat yang bersangkutan adalah perwakilan fakultas atau kepada Rektor dalam hal Anggota Senat yang bersangkutan adalah Anggota Senat *Ex-Officio*.

Paragraf 1
Pemberhentian Pimpinan Senat

Pasal 12

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diberhentikan dari Anggota Senat;
 - d. diangkat dalam jabatan pimpinan universitas atau fakultas lainnya;
 - e. dikenakan hukuman pelanggaran kode etik tingkat berat dan/atau disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - h. sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari PNS atas permohonan sendiri.
- (4) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberhentian Sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir dengan alasan tertentu dapat diusulkan oleh Ketua Senat dengan persetujuan Senat.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Senat yang sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4), Ketua Senat menunjuk salah satu Anggota Senat sebagai Sekretaris Senat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Senat yang sebelumnya dengan persetujuan Senat.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Bagian Ketiga
Pergantian Antar Waktu

Pasal 15

- (1) Anggota Senat perwakilan fakultas yang diberhentikan secara definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digantikan oleh Anggota Senat pergantian antar waktu dari hasil pemilihan yang baru.
- (2) Pemilihan Anggota Senat pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara di fakultas oleh Senat Fakultas dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Masa jabatan Anggota Senat pergantian antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota Senat yang digantikannya.

Pasal 16

- (1) Tata cara pergantian antar waktu Anggota Senat adalah:
 - a. Ketua Senat Universitas menyampaikan nama Anggota Senat yang diberhentikan dan meminta nama calon Anggota Senat pergantian antarwaktu kepada ketua Senat Fakultas melalui Dekan;
 - b. berdasarkan berita acara pemilihan calon Anggota Senat pergantian antar waktu dari Senat Fakultas sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ketua Senat Fakultas melalui Dekan menyampaikan nama calon Anggota Senat pergantian antar waktu kepada Ketua Senat Universitas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat Ketua Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Ketua Senat Universitas menyampaikan calon Anggota Senat pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Senat untuk disahkan dalam Rapat Paripurna; dan
 - d. paling lambat 7 (tujuh) hari sejak disahkannya calon Anggota Senat pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Rektor memberhentikan Anggota Senat yang lama dan mengangkat Anggota Senat yang baru dengan Keputusan Rektor; dan
- (2) Pergantian antar waktu Anggota Senat tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota Senat yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Anggota Senat

Pasal 17

Anggota Senat mempunyai hak:

- a. menyampaikan pendapat dan pemikiran dalam Rapat Senat mengenai sesuatu permasalahan yang perlu dipertimbangkan baik secara tertulis maupun secara lisan;
- b. mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban mengenai sesuatu permasalahan tertentu dalam Rapat Senat baik tertulis maupun lisan;
- c. meminta dan mengajukan Rapat Senat yang didukung oleh Anggota Senat sekurang-

- kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Anggota Senat, dengan melampirkan tanda tangan persetujuan dan permasalahan yang perlu dibicarakan dalam Rapat Senat;
- d. mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Senat sesuai dengan kemampuan keuangan universitas; dan
 - e. menerima hak keuangan dan pelayanan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Anggota Senat

Pasal 18

- (1) Anggota Senat mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga, memelihara dan menjunjung tinggi nama baik universitas dan menghindari diri dari perbuatan tercela serta kegiatan yang merusak norma-norma moral ilmiah dan akademik;
 - b. melaksanakan pekerjaan dengan penuh dedikasi dan semangat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan universitas, dan keputusan Senat;
 - c. memenuhi undangan Rapat Senat dan menandatangani daftar hadir;
 - d. memberitahukan ketidakhadiran secara tertulis atau lisan kepada pimpinan Senat apabila berhalangan memenuhi undangan Sidang dan Rapat Senat;
 - e. memelihara dan menjaga ketertiban dan kelancaran Rapat Senat;
 - f. menghadiri undangan resmi dari Rektor, instansi yang ada dalam lingkungan universitas dan instansi lain yang relevan dengan tugas Senat;
 - g. mengikuti dan menjalankan semua kegiatan Senat yang ditugaskan kepadanya; dan
 - h. menyalurkan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan dalam rangka perumusan kebijakan universitas.
- (2) Setiap Anggota Senat diwajibkan hadir pada Rapat Paripurna tertutup.
- (3) Izin ketidakhadiran secara tertulis atau lisan dalam Rapat Paripurna tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperkenankan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah keseluruhan Rapat Paripurna tertutup dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Ketua Senat memberitahukan Anggota Senat yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis agar dapat menjalankan kewajibannya untuk hadir dalam Rapat Paripurna tertutup berikutnya.
- (5) Apabila Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih tidak hadir dalam Rapat Paripurna tertutup berikutnya, maka Ketua Senat menyampaikan hal tersebut ke Komisi yang menangani bidang etik untuk dilakukan pemeriksaan pelanggaran etik.
- (6) Selain Rektor, Anggota Senat *Ex-Officio* dari Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diproses sama dengan Anggota Senat lainnya dan pengenaan sanksi diserahkan kepada Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Anggota Senat *Ex-Officio* dari Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga yang menjalankan tugas kedinasan yang tidak memungkinkan hadir dalam Rapat Paripurna tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
ALAT KELENGKAPAN SENAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Alat kelengkapan Senat terdiri atas:
 - a. Komisi;
 - b. Badan Pekerja;
 - c. Kepanitiaan; dan
 - d. alat kelengkapan lainnya.
- (2) Ketua dan sekretaris alat kelengkapan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap sebagai Ketua dan Sekretaris Senat.

Pasal 20

- (1) Keanggotaan dan susunan alat kelengkapan Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat dalam Rapat Paripurna.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, alat kelengkapan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun tata cara pelaksanaan tugasnya.
- (3) Dalam menyusun tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan alat kelengkapan Senat mengadakan konsultasi dengan pimpinan Senat.
- (4) Tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan ditetapkan Senat dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan Senat.

Bagian Kedua Komisi

Pasal 21

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Senat, dibentuk Komisi sebagai wadah berhimpun Anggota Senat.
- (2) Setiap Anggota Senat harus menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) Penempatan Anggota Senat dalam Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Ketua Senat dengan mempertimbangkan masukan dan/atau usulan dari Anggota Senat dan perimbangan jumlah anggota Komisi.

Pasal 22

- (1) Setiap Komisi dipimpin oleh seorang ketua dan didampingi oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi yang telah ditetapkan Senat.
- (3) Pimpinan Senat memfasilitasi pelaksanaan Rapat Komisi untuk memilih ketua Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh anggota Komisi tertua dan didampingi oleh anggota Komisi termuda.
- (5) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Komisi yang telah ditetapkan oleh Senat.
- (6) Pemilihan ketua Komisi dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) anggota Komisi memiliki 1 (satu) hak suara.
- (8) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Komisi dari anggota

Komisi yang hadir.

- (9) Ketua Komisi terpilih merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (10) Ketua Komisi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menunjuk seorang anggota Komisi sebagai sekretaris Komisi dengan persetujuan anggota Komisi.
- (11) Ketua dan sekretaris Komisi terpilih disampaikan oleh Ketua Senat ke Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah disahkan oleh Senat.
- (12) Masa jabatan ketua dan sekretaris Komisi selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (13) Untuk dapat diangkat sebagai ketua atau sekretaris Komisi, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus PNS;
 - b. menduduki jabatan fungsional Dosen paling rendah:
 1. lektor kepala bagi calon ketua Komisi; dan
 2. lektor bagi calon sekretaris Komisi.
 - c. bersedia dicalonkan menjadi ketua Komisi atau ditunjuk sebagai sekretaris Komisi dengan mengisi formulir kesediaan; dan
 - d. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi calon ketua Komisi dan calon sekretaris Komisi pada saat ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan ketua Komisi dan penunjukkan sekretaris Komisi diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 23

- (1) Jumlah anggota tiap Komisi minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Anggota Senat.
- (2) Setiap Anggota Senat yang menjadi anggota Komisi ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 24

- (1) Susunan dan jumlah anggota Komisi ditentukan oleh Ketua Senat dan dapat diubah sesuai kebutuhan dengan mendapatkan persetujuan Senat dalam Rapat Paripurna.
- (2) Komisi Senat terdiri dari:
 - a. Komisi A membidangi pendidikan dan pengajaran;
 - b. Komisi B membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Komisi C membidangi etika, kerjasama, dan penjaminan mutu akademik.

Pasal 25

- (1) Komisi A mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap kebijakan dasar yang dibuat oleh pimpinan universitas dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya dalam bidang pendidikan disampaikan pada Senat untuk memperoleh persetujuan;
 - b. memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap peraturan pelaksanaan akademik, dan otonomi keilmuan di lingkungan universitas;
 - c. memberikan pertimbangan terhadap norma dan tolak ukur penyelenggaraan program studi akademik dan profesional, program baru yang terkait dengan gelar akademik atau sebutan profesional, penghentian/penutupan program studi yang tidak wajar lagi untuk dipertahankan;
 - d. memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap kebijakan berkenaan dengan penilaian kegiatan akademik dan profesional para Dosen, tenaga kependidikan, dan Mahasiswa untuk disahkan oleh Senat;

- e. memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap kebijakan berkenaan dengan penilaian kemampuan akademik dan kepribadian Dosen maupun Mahasiswa sebagai orang yang melaksanakan kegiatan belajar-mengajar untuk disahkan oleh Senat;
 - f. memberikan masukan pada setiap permulaan dan akhir tahun kuliah atau tahun anggaran, dan menilai pertanggungjawaban pimpinan universitas tentang pelaksanaan kebijakan berkenaan dengan bidang pendidikan dan pengajaran dalam tahun kuliah atau tahun anggaran yang telah berakhir;
 - g. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik terhadap:
 - 1. proses pembelajaran;
 - 2. kurikulum program studi;
 - 3. pelaksana perkuliahan (Dosen dan tenaga penunjang);
 - 4. mahasiswa;
 - 5. prasarana dan sarana;
 - 6. suasana akademik;
 - 7. keuangan;
 - 8. tata kelola;
 - 9. manajemen lembaga; dan
 - 10. sistem informasi.
 - h. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
 - i. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan akreditasi program studi dan institusi; dan
 - j. memberikan pertimbangan terhadap pengusulan dan pemberian gelar kehormatan Doktor Honouris Causa.
- (2) Komisi B mempunyai tugas dan fungsi:
- a. memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap kebijakan dasar universitas berkenaan dengan pengembangan kelembagaan dan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk disahkan oleh Senat;
 - b. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan berkenaan dengan penilaian kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Dosen, peneliti dan/atau Mahasiswa untuk disahkan oleh Senat;
 - c. mempertimbangkan usul penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mungkin akan menuntut pertanggungjawaban universitas dan menyampaikan hasil pertimbangan yang bersangkutan kepada pimpinan universitas;
 - d. pada setiap permulaan dan akhir tahun kuliah atau tahun anggaran menilai pelaksanaan kebijakan pimpinan universitas berkenaan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. mempertimbangkan pembentukan dan penutupan pusat penelitian dan pusat pengabdian kepada masyarakat yang akan dibentuk atau dihapuskan pada tingkat universitas.
- (3) Komisi C mempunyai tugas dan fungsi:
- a. memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap kebijakan dasar universitas berkenaan dengan etika, kerjasama, dan penjaminan mutu akademik untuk disahkan oleh Senat;
 - b. memberikan pertimbangan dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa;
 - c. melakukan evaluasi terhadap kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa;
 - d. memberikan rekomendasi terhadap perubahan dan/atau penggantian kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian sanksi akademik bagi Dosen dan Mahasiswa;
 - f. memberikan rekomendasi penjatihan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Dosen dan Mahasiswa;
 - g. mengawasi dan memberi pertimbangan tentang pencabutan gelar dan penghargaan akademik;

- h. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan kebijakan penjaminan mutu universitas yang mengacu pada standar nasional pendidikan;
- i. mempertimbangkan pembentukan dan penutupan pusat atau lembaga terkait penjaminan mutu yang akan dibentuk atau dihapuskan pada tingkat universitas; dan
- j. memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kerja sama Universitas dengan pihak lain terkait pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di dalam dan luar negeri.

Bagian Ketiga Badan Pekerja

Pasal 26

- (1) Badan Pekerja merupakan badan yang bersifat tidak tetap untuk suatu keperluan dalam rangka melaksanakan tugas pokok Senat di luar tugas dan fungsi Komisi dan/atau yang bersifat lintas Komisi.
- (2) Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pimpinan Senat atas persetujuan Senat.
- (3) Jumlah anggota Badan Pekerja sesuai kebutuhan dan mencerminkan perwakilan Komisi yang ada dalam Senat.
- (4) Badan Pekerja dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (5) Ketua Badan Pekerja dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat Badan Pekerja secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (6) Sekretaris Badan Pekerja ditunjuk oleh ketua Badan Pekerja terpilih dengan persetujuan anggota Badan Pekerja.
- (7) Pimpinan Senat memfasilitasi pelaksanaan rapat badan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Ketua dan sekretaris Badan Pekerja terpilih disampaikan oleh Ketua Senat ke Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Tugas dan Fungsi Badan Pekerja Senat

Pasal 27

Tugas dan fungsi Badan Pekerja adalah:

- a. mengakomodir permasalahan yang perlu disepakati penyelesaiannya sesuai dengan tugas pokok Senat;
- b. mendiskusikan dan merekomendasikan berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan, untuk dibawa dan dibahas pada Rapat Paripurna untuk diambil kebijakan penyelesaiannya; dan
- c. melaporkan dan menyampaikan hasil pembahasan yang dibicarakan dalam Badan Pekerja kepada Senat sesuai dengan tugas yang dilimpahkan secara tertulis.

Pasal 28

Tugas Badan Pekerja berakhir sampai dengan dinyatakan diterimanya konsep yang sedang dibahas oleh Badan Pekerja tersebut dalam Rapat Paripurna.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi Kepanitiaan atau Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 29

- (1) Kepanitiaan atau alat kelengkapan lainnya melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kebutuhan Senat.
- (2) Susunan dan keanggotaan Kepanitiaan atau alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditentukan oleh Ketua Senat atas persetujuan Senat.
- (3) Pembentukan Kepanitiaan atau alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sekali selesai (einmalig).
- (4) Susunan dan keanggotaan Kepanitiaan atau alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Ketua Senat ke Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Kepanitiaan atau alat kelengkapan lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Senat melalui Ketua Senat.

BAB VII
PERSIDANGAN DAN RAPAT SENAT

Bagian Pertama
Jenis Sidang dan Rapat

Pasal 30

- (1) Jenis sidang Senat adalah:
 - a. Sidang Senat terbuka pengukuhan guru besar;
 - b. Sidang Senat terbuka dalam rangka dies-natalis; dan
 - c. Sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda.
- (2) Jenis rapat Senat adalah:
 - a. Rapat Paripurna tertutup, merupakan rapat rutin Senat;
 - b. Rapat Paripurna terbuka, merupakan rapat khusus Senat dalam proses pemilihan Rektor;
 - c. Rapat Komisi;
 - d. Rapat Badan Pekerja Senat;
 - e. Rapat Kepanitiaan; dan
 - f. Rapat alat kelengkapan lainnya.
- (3) Dalam hal Ketua Senat berhalangan hadir, Sidang dan Rapat Senat dipimpin oleh Sekretaris Senat sesuai dengan kewenangan pimpinan Senat.

Bagian Kedua
Sifat Sidang dan Rapat

Pasal 31

- (1) Sidang Senat terbuka adalah sidang yang dilakukan Senat dan dihadiri oleh umum.
- (2) Rapat paripurna tertutup adalah rapat Anggota Senat yang tidak dapat dihadiri oleh umum kecuali undangan khusus.

- (3) Rapat paripurna terbuka adalah rapat Anggota Senat yang dapat dihadiri oleh umum.
- (4) Rapat Komisi adalah rapat yang dilakukan oleh anggota Komisi Senat secara tertutup atau terbuka.
- (5) Rapat Badan Pekerja adalah rapat yang dilakukan oleh anggota Badan Pekerja Senat secara tertutup atau terbuka.
- (6) Rapat Kepanitiaan adalah rapat yang dilakukan oleh panitia Senat secara tertutup atau terbuka.
- (7) Rapat alat kelengkapan lainnya adalah rapat yang dilakukan oleh anggota alat kelengkapan lainnya Senat secara tertutup atau terbuka.

Pasal 32

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup Senat bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan, kecuali dengan alasan dan batasan tertentu atas persetujuan Senat yang hanya dapat disampaikan oleh Ketua Senat.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipegang teguh kerahasiaannya oleh Anggota Senat baik yang mengetahui maupun yang mendengar, termasuk anggota sekretariat Senat.
- (3) Pembicaraan dalam rapat terbuka Senat bersifat tidak rahasia dan dapat dipublikasikan.
- (4) Pembicaraan dalam Rapat Senat ditentukan tertutup atau terbuka oleh pimpinan alat kelengkapan Senat sesuai dengan keperluan dan kewenangannya.
- (5) Undangan Rapat Senat dibuat dan disampaikan ke peserta rapat oleh pimpinan alat kelengkapan Senat sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Undangan rapat yang melibatkan pihak lainnya di luar universitas dibuat dan disampaikan oleh Ketua Senat.
- (7) Kehumasan Senat dilaksanakan oleh Ketua Senat atau Sekretaris Senat berdasarkan mandat dari Ketua Senat.

Bagian Ketiga Tata Cara Rapat

Pasal 33

- (1) Sebelum rapat dimulai, Anggota Senat harus mengisi dan menandatangani daftar hadir.
- (2) Rapat rutin dan rapat khusus Senat baik terbuka maupun tertutup harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh Anggota Senat.
- (3) Apabila dalam rapat yang dimaksud pada ayat (2), kuorum tidak tercapai, rapat ditunda paling lama dalam waktu 30 menit agar tercapai kuorum, dan apabila dalam 30 menit kuorum tidak juga tercapai, rapat dapat dilanjutkan, sedangkan untuk hal-hal yang prinsip dan mendesak untuk diambil keputusan dapat dimintai persetujuan Anggota Senat.
- (4) Rapat Senat dipimpin oleh pimpinan alat kelengkapan Senat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 34

- (1) Tata urutan Rapat Senat terdiri atas:
 - a. pembukaan;
 - b. penyampaian agenda rapat; dan
 - c. pembahasan dan kesimpulan rapat.
- (4) Setelah rapat Senat dibuka, maka pimpinan Rapat Senat membacakan agenda rapat dan hal yang dianggap penting dibicarakan, dan selanjutnya diminta persetujuan peserta Rapat Senat.

- (5) Pimpinan Rapat Senat memberikan kesempatan kepada setiap Anggota Senat untuk aktif dan berpartisipasi membicarakan agenda rapat.
- (6) Pembicaraan dalam Rapat Senat harus kontekstual, dan bagi Anggota Senat yang pembicaraannya tidak sesuai dengan permasalahan yang dibahas, pimpinan rapat dapat mengisyaratkan untuk kembali kepada pokok permasalahan.

Pasal 35

- (1) Rapat Senat sebelum ditutup oleh pimpinan rapat, maka perlu disampaikan kesimpulan rapat untuk dipelajari pada Rapat Senat berikutnya.
- (2) Pemimpin Rapat Senat dapat menutup Rapat Senat, sepanjang agenda Rapat Senat sudah tuntas dibicarakan dan atas persetujuan Anggota Senat.
- (3) Pada setiap Rapat Senat dibuat risalah dan/atau notula Rapat Senat untuk pegangan oleh Anggota Senat pada Rapat Senat berikutnya.

Pasal 36

- (1) Rapat Komisi dipimpin oleh ketua Komisi.
- (2) Dalam hal ketua Komisi berhalangan hadir, maka rapat Komisi dipimpin oleh sekretaris Komisi.
- (3) Rapat Badan Pekerja dipimpin oleh ketua Badan Pekerja.
- (4) Dalam hal ketua Badan Pekerja berhalangan hadir, maka Rapat Badan Pekerja dipimpin oleh sekretaris Badan Pekerja.
- (5) Rapat Kepanitiaan dipimpin oleh ketua panitia.
- (6) Dalam hal ketua panitia berhalangan hadir, maka Rapat Kepanitiaan dipimpin oleh sekretaris panitia.
- (7) Rapat alat kelengkapan lainnya dipimpin oleh ketua alat kelengkapan lainnya.
- (8) Dalam hal ketua alat kelengkapan lainnya berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh sekretaris alat kelengkapan lainnya.
- (9) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) dinyatakan kuorum apabila dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang.
- (10) Apabila dalam Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kuorum tidak tercapai, Rapat Senat ditunda paling lama dalam waktu 30 menit agar tercapai kuorum, dan apabila dalam waktu 30 menit kuorum tidak tercapai, Rapat Senat dapat dilanjutkan, sedangkan untuk hal-hal yang bersifat prinsip dan mendesak untuk diambil keputusan dapat dimintai persetujuan Anggota Rapat Senat.

Bagian Keempat Masa Persidangan dan Rapat

Pasal 37

- (1) Jadwal persidangan Senat disesuaikan dengan waktu kalender akademik, wisuda, pengukuhan guru besar, dan kegiatan dies natalis universitas.
- (2) Ketentuan persidangan Senat terhadap wisuda, pengukuhan guru besar dan dies natalis ditetapkan dengan Keputusan Senat.
- (3) Jadwal Rapat Paripurna tertutup selama 1 (satu) tahun akademik atau tahun anggaran disahkan pada rapat pertama masa Rapat Paripurna dalam tahun yang bersangkutan atau dapat disesuaikan dengan keperluan.
- (4) Jadwal Rapat Paripurna tertutup ditetapkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada hari Rabu minggu kedua, kecuali ada hal penting dapat diubah atau ditunda oleh Ketua Senat.

BAB VIII
TATA CARA PELAKSANAAN HAK ANGGOTA SENAT

Bagian Kesatu
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 38

- (1) Anggota Senat mempunyai hak mengajukan pertanyaan.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis kepada pimpinan Rapat Senat.

Pasal 39

- (1) Pimpinan Rapat Senat mempunyai hak menghentikan Anggota Senat yang mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Anggota Senat ingin menambah waktu untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat Senat harus mendapat izin dari pimpinan Rapat Senat.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pimpinan Rapat Senat menerima surat jawaban pertanyaan, pimpinan rapat mengumumkan dan membagikan surat jawaban kepada Anggota Senat yang hadir dalam Rapat Senat.
- (2) Penyampaian jawaban oleh pimpinan Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwakilkan kepada pejabat terkait dan/atau pimpinan alat kelengkapan Senat terkait.
- (3) Dalam hal Anggota Senat tidak dapat menerima jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Anggota Senat yang mengajukan pertanyaan dapat menindaklanjuti pertanyaannya dalam rapat alat kelengkapan Senat lainnya.

Bagian Kedua
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 41

- (1) Anggota Senat berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam Rapat Senat.
- (2) Pimpinan Rapat Senat mempunyai hak menghentikan usul dan pendapat Anggota Senat.
- (3) Dalam hal Anggota Senat ingin menambah waktu menyampaikan usul dan pendapat dalam Rapat Senat harus mendapat izin dari pimpinan Rapat Senat.
- (4) Apabila diperlukan, pimpinan Rapat Senat dapat meminta Anggota Senat yang menyampaikan usul dan pendapat untuk memperjelas usul dan pendapatnya.

Bagian Ketiga
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 42

- (1) Anggota Senat mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan Senat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 29.

Bagian Keempat
Hak Membela Diri

Pasal 43

Anggota Senat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota Senat diberikan kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan di Rapat Paripurna.

BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN
DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Pertimbangan

Pasal 44

Dalam rangka melaksanakan fungsi pertimbangan, Senat dapat memberikan pertimbangan atas dasar permintaan dan atas dasar hasil pengawasan.

Pasal 45

Pemberian pertimbangan atas dasar permintaan dilakukan dengan cara:

- a. Ketua Senat menerima permohonan pertimbangan tentang bidang yang diminta oleh pejabat di lingkungan universitas melalui Rektor sebagaimana dimaksud dalam statuta universitas;
- b. Ketua Senat meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada ketua Komisi yang sesuai dengan bidang yang dimintakan pertimbangan;
- c. ketua Komisi merencanakan dan melakukan Rapat Komisi bersama seluruh anggota Komisi untuk membahas bidang yang dimintakan pertimbangan;
- d. Komisi dapat mengundang pihak terkait dalam Rapat Komisi untuk melakukan pembahasan dalam merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan;
- e. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan kepada Ketua Senat untuk dimintakan pertimbangan Senat melalui Rapat Paripurna; dan
- f. hasil pembahasan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf e oleh Ketua Senat disampaikan kepada Rektor dalam bentuk laporan pertimbangan.

Pasal 46

Pemberian pertimbangan atas dasar hasil pengawasan dilakukan dengan cara:

- a. ketua Komisi menyampaikan hasil pengawasan bidang tertentu kepada Ketua Senat dalam bentuk laporan hasil pengawasan yang disertai pertimbangan; dan

- b. laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh Ketua Senat kepada pejabat sesuai bidang yang dilakukan pengawasan melalui Rektor untuk ditindaklanjuti.

Bagian Kedua Tata Cara Pengawasan

Pasal 47

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Senat dapat melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu.
- (2) Pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi atas dasar pelaksanaan tugas dan atas dasar pengaduan.

Pasal 48

- (1) Pengawasan yang terjadi atas dasar pelaksanaan tugas dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum dan pemeriksaan kinerja.
- (2) Pengawasan yang terjadi atas dasar pengaduan dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan khusus dan pemeriksaan investigatif.
- (3) Dalam hal-hal dan keadaan tertentu dapat pula dilakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan terpadu.

Pasal 49

- (1) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum dan pemeriksaan kinerja dilaksanakan secara terprogram sesuai program kerja Senat dan dilakukan oleh semua Komisi dalam Rapat Komisi.
- (2) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan khusus dan pemeriksaan investigatif dilaksanakan secara insidental karena adanya pengaduan dan dilakukan oleh Komisi yang tugasnya sesuai dengan bidang yang diadukan dalam Rapat Komisi.
- (3) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan terpadu dilaksanakan jika dipandang perlu untuk dilakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan kinerja sekaligus dilakukan pemeriksaan investigatif.

Pasal 50

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum dan pemeriksaan kinerja dilakukan dengan cara:

- a. Ketua Senat memanggil/mengundang pimpinan/pejabat di lingkungan UNRI yang sesuai dengan bidang akademik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam Rapat Senat yang khusus diselenggarakan untuk melakukan pengawasan;
- b. setiap Anggota Senat berhak mengajukan berbagai pertanyaan kepada pimpinan/pejabat yang diundang dalam Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. pimpinan/pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dari setiap Anggota Senat;
- d. hasil pembicaraan Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat laporan dan dapat disertai pertimbangan upaya penyelesaian masalah; dan
- e. laporan dan/atau pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan oleh Ketua Senat kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan/pejabat di lingkungan UNRI terkait.

Pasal 51

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan khusus dilakukan dengan cara:

- a. pengaduan dari Sivitas akademika tentang masalah tertentu yang ada kaitannya dengan bidang akademik ditujukan kepada Ketua Senat;
- b. pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai identitas pengadu yang jelas dan bukti adanya penyimpangan;
- c. atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Ketua Senat meneruskan kepada ketua Komisi yang sesuai dengan masalah yang diadukan;
- d. ketua Komisi mengundang anggota Komisi yang bersangkutan untuk memeriksa bukti adanya penyimpangan dari pengaduan dalam Rapat Komisi;
- e. jika hasil Rapat Komisi diputuskan perlu klarifikasi, ketua Komisi melalui Ketua Senat memanggil/mengundang pimpinan/pejabat yang bersangkutan dengan masalah yang diadukan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk didengar keterangannya dalam Rapat Komisi yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi;
- f. setiap anggota Komisi berhak mengajukan berbagai pertanyaan kepada pimpinan/pejabat yang diundang sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk melakukan pengawasan;
- g. pimpinan/pejabat yang diundang sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dari setiap anggota Komisi;
- h. hasil pembicaraan Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuat laporan dan dapat disertai pertimbangan upaya penyelesaian masalah;
- i. hasil pembicaraan Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf h dibahas bersama seluruh Anggota Senat dalam Rapat Paripurna; dan
- j. laporan hasil pembahasan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf i diserahkan oleh Ketua Senat kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 52

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan investigatif dilakukan dengan cara:

- a. pengaduan dari Sivitas akademika tentang masalah tertentu yang ada kaitannya dengan bidang akademik ditujukan kepada Ketua Senat;
- b. pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai identitas pengadu yang jelas dan bukti adanya penyimpangan;
- c. atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Ketua Senat meneruskan kepada ketua Komisi yang sesuai dengan masalah yang diadukan;
- d. ketua Komisi mengundang anggota komisi yang bersangkutan untuk memeriksa bukti adanya penyimpangan dari pengadu dalam rapat Komisi;
- e. jika hasil Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf d diputuskan untuk segera dilakukan klarifikasi, verifikasi dan investigasi, seluruh anggota Komisi yang dipimpin ketua Komisi meninjau ke lokasi bagian yang diadukan;
- f. semua anggota Komisi dapat melakukan klarifikasi, verifikasi dan investigasi di bagian yang diadukan untuk memperoleh keterangan yang lengkap tentang masalah yang diadukan;
- g. hasil klarifikasi, verifikasi dan investigasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dibahas bersama oleh seluruh anggota Komisi dalam Rapat Komisi;
- h. hasil pembahasan dalam Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf g dibuat laporan yang disertai dengan pertimbangan upaya penyelesaian masalah;
- i. hasil pembahasan Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf h dibahas bersama oleh seluruh Anggota Senat dalam Rapat Paripurna; dan
- j. laporan hasil Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf i diserahkan oleh Ketua

Senat kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 53

- (1) Selain cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f, Komisi dapat mengusulkan pembentukan Badan Pekerja kepada Ketua Senat.
- (2) Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Ketua Senat dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan Senat dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Badan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas klarifikasi, verifikasi, dan investigasi masalah yang diajukan.
- (4) Dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, dan investigasi, Badan Pekerja dapat meminta keterangan, mendatangi serta melihat langsung ke lokasi, dan/atau bagian atau pihak-pihak yang berhubungan dengan persoalan yang diajukan.
- (5) Hasil klarifikasi, verifikasi, dan investigasi Badan Pekerja dilaporkan kepada Komisi yang bersangkutan untuk dibahas dan diputuskan.
- (6) Laporan hasil pembahasan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas oleh Senat dalam Rapat Paripurna.
- (7) Hasil Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Ketua Senat kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 54

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan terpadu dilakukan dengan cara gabungan sebagaimana cara pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan kinerja dengan pemeriksaan investigatif, yaitu bilamana dalam hasil pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diperlukan tambahan pemeriksaan dilakukan pemeriksaan investigatif dengan cara-cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f sampai dengan huruf j.

BAB X

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEMBERIAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Senat pada prinsipnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 56

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah anggota Rapat Senat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh Rapat Senat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Rapat

Senat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Rapat Senat.

Pasal 57

Keputusan berdasarkan mufakat sah apabila diambil dalam Rapat Senat yang dihadiri oleh Anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dan disetujui oleh semua Anggota Senat yang hadir.

Bagian Ketiga Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 58

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai karena adanya pendirian sebagian anggota Rapat Senat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota Rapat Senat yang lain.

Pasal 59

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan apabila menyangkut pribadi, orang atau masalah lain yang ditentukan dalam Rapat Senat.

Pasal 60

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak sah apabila diambil dalam Rapat Senat yang dihadiri oleh anggota Rapat Senat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Rapat Senat yang hadir.
- (2) Dalam hal sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, diusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.
- (3) Pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 61

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggota Rapat Senat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota Rapat Senat.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung suara setiap anggota Rapat Senat.
- (3) Anggota Senat yang meninggalkan Rapat Senat dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dilakukan pemungutan suara ulang yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai Rapat Senat berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 1 (satu) jam.

- (5) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), masalahnya menjadi batal dan dikaji kembali.

Pasal 62

- (1) Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara tertutup dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
- (3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), pemungutan suara secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal.

Pasal 63

Ketentuan mengenai tata cara pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian rekomendasi Senat.

Pasal 64

Setiap keputusan Rapat Senat, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Bagian Keempat Ketukan Palu Sidang atau Rapat Senat

Pasal 65

- (1) 1 (satu) ketukan dalam Sidang atau Rapat Senat dengan maksud tujuan untuk:
 - a. menerima dan menyerahkan pimpinan sidang atau rapat;
 - b. mengesahkan keputusan/kesepakatan peserta sidang atau rapat untuk keputusan sementara;
 - c. memberi peringatan kepada peserta sidang atau rapat agar tidak membuat keributan;
 - d. menskor dan mencabut kembali skorsing sidang atau rapat yang waktunya tidak terlalu lama sehingga peserta sidang atau rapat tidak perlu meninggalkan ruangan; dan
 - e. mencabut kembali/membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru.
- (2) 2 (dua) ketukan dalam sidang atau rapat dengan maksud tujuan untuk menskorsing atau mencabut skorsing dalam waktu lama.
- (3) 3 (tiga) ketukan dalam sidang atau rapat dengan maksud tujuan untuk;
 - a. membuka atau menutup sidang atau rapat; dan
 - b. mengesahkan keputusan final/akhir hasil sidang atau rapat.

BAB XI KODE ETIK Pasal 66

- (1) Senat menyusun kode etik Senat yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota Senat selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan

kredibilitas Senat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Senat tentang kode etik.

BAB XII SEKRETARIAT SENAT

Pasal 67

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Senat, dibentuk sekretariat Senat dengan susunan OTK yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan UNRI.

Pasal 68

- (1) Sekretariat Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan oleh paling sedikit 2 (dua) orang pegawai UNRI.
- (2) Sekretariat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya berasal dari pegawai yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat Senat bertanggung jawab kepada Ketua Senat melalui Sekretaris Senat.

Pasal 69

Pegawai sekretariat Senat terdiri dari:

- a. PNS; dan/atau
- b. pegawai non PNS.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 70

- (1) Setia Anggota Senat yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; atau
 - c. sanksi berat.
- (3) Sanksi ringan terdiri dari:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (4) Sanksi sedang terdiri dari:
 - a. pemberhentian sementara dari jabatan Anggota Senat tanpa memperoleh hak yang melekat pada jabatan selama 6 (enam) bulan; dan/atau
 - b. tidak mendapat honorarium selama 6 (enam) bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Sanksi berat berupa diberhentikan dari jabatan Anggota Senat.

Pasal 71

- (1) Sanksi ringan berupa teguran lisan dijatuhkan dalam hal Anggota Senat:
 - a. terbukti tidak menjaga nama baik universitas, tidak melaksanakan tugas yang

- diamanahkan Senat, tidak menjaga ketertiban jalannya Sidang dan Rapat Senat; dan/atau
- b. terbukti menyebarkan pembicaraan dalam Rapat Senat dan hasil Rapat Senat yang wajib dirahasiakan.
- (2) Sanksi ringan berupa teguran tertulis dijatuhkan dalam hal Anggota Senat:
- a. terbukti tidak menghadiri Rapat Senat 3 (tiga) kali tanpa alasan yang jelas; dan/atau
- b. terbukti melakukan perbuatan tercela dalam bidang etika akademik.
- (3) Sanksi sedang dijatuhkan dalam hal Anggota Senat:
- a. terbukti tidak menghadiri Sidang dan Rapat Senat lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah Sidang dan Rapat Senat dalam 1 (satu) tahun anggaran tanpa alasan yang jelas; dan/atau
- b. terbukti melakukan perbuatan tercela dalam bidang akademik dan moral.
- (4) Sanksi berat dijatuhkan dalam hal Anggota Senat:
- a. terbukti tidak menghadiri Rapat Senat 6 (enam) kali tanpa alasan yang jelas;
- b. terbukti telah melampaui izin ketidakhadiran tertulis atau lisan dalam Rapat Paripurna tertutup lebih dari 1/2 (setengah) jumlah keseluruhan Rapat Paripurna tertutup dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3); dan/atau
- c. dijatuhi sanksi sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) didasarkan pada berat-ringannya pelanggaran dan tidak harus dilakukan secara bertahap.
- (6) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada rekomendasi hasil pemeriksaan pelanggaran etik oleh Komisi yang menangani bidang etik dan harus mendapat persetujuan Senat dalam Rapat Paripurna tertutup.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Senat.

BAB XIV TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 72

- (1) Usul perubahan Peraturan Senat tentang tata tertib dapat diajukan paling sedikit oleh 1/3 (sepertiga) Anggota Senat atau oleh 1 (satu) Komisi Senat.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis kepada Ketua Senat yang disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama komisinya.
- (3) Usul perubahan yang berasal dari Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis oleh ketua Komisi kepada Ketua Senat disertai berita acara Rapat Komisi.

Pasal 73

- (1) Usul perubahan Peraturan Senat tentang tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diajukan oleh Ketua Senat ke Rapat Paripurna untuk diambil keputusan Senat.
- (2) Keputusan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menerima usul perubahan; atau
- b. menolak usul perubahan.
- (3) Dalam hal usul perubahan diterima, Senat menyerahkannya kepada Badan Pekerja Senat untuk melakukan pembahasan dan penyempurnaan draft perubahan.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua Senat dan dilaporkan kepada Rapat Paripurna untuk dibahas dan diambil keputusan oleh Senat.

BAB XV ANGGARAN

Pasal 74

- (1) Anggaran Senat bersumber dari anggaran universitas pada setiap tahun anggaran.
- (2) Anggaran Senat terdiri dari anggaran rutin dan anggaran operasional.
- (3) Anggaran rutin terdiri dari honor bulanan pimpinan, honor rapat, dan honor sidang Senat.
- (4) Anggaran operasional merupakan anggaran yang dikhususkan untuk mendukung operasional Senat.
- (5) Besaran anggaran rutin dan anggaran operasional Senat ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Anggaran Senat disusun oleh Ketua Senat berdasarkan usulan kebijakan, program, dan kegiatan dari Komisi yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (7) Anggaran Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Ketua Senat kepada Rektor untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pertanggungjawaban penggunaan anggaran Senat dilaksanakan oleh pejabat keuangan yang ditugaskan oleh Rektor pada setiap akhir tahun anggaran dan disampaikan dalam Rapat Paripurna melalui sekretariat Senat.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Alat kelengkapan Senat dan susunan keanggotaanya yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Senat Universitas Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Senat Universitas Riau masih tetap berlaku sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Perubahan alat kelengkapan Senat dan susunan keanggotaanya yang dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Senat ini harus berpedoman pada Peraturan Senat ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Senat ini mulai berlaku, semua Peraturan Senat lainnya yang terkait dengan tata tertib Senat, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Senat ini.

Pasal 77

Pada saat Peraturan Senat ini mulai berlaku, Peraturan Senat Universitas Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Senat Universitas Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

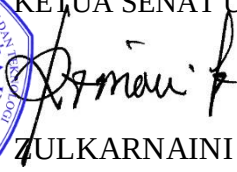
Pasal 78

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Maret 2023



KETUA SENAT UNIVERSITAS RIAU,


ZULKARNAINI